



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2771 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

V.F.X. JIMMY ROBOTH, bertempat tinggal di Jl. Janur Elok IV QD 4/2 RT 004/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSUF PRAMONO, S.H, dkk, para Advokat, berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lt. 2 jalan Letjend S. Parman, Kav. 56 Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

YURRI PAKKI als. YURRI TAROREH, bertempat tinggal di Cluster, Pesona Amerika II Blok A7 No. 32, Kotamadya Cibubur, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah melawan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yakobus Kelapa Gading Jakarta Utara dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340/JU/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti P-1) ;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADELEYDA PASKAHRRIA, anak pertama, seorang perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 218/JU/1997 tertanggal 2 April 1997 (Bukti P-2) ;
- ALEJANDRO LODEWIJK, anak kedua, seorang laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 133/U/JU/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 (Bukti P. 3) ;

Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jl. JANUR Elok IV 4/2 RT.004 RW.006 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama:

Sejak saat Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli rumah di Jl. Pesona Amerika II Blok A7 No. 32 Kota Wisata Cibubur: Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada Tahun 1998 yaitu 2 (dua) tahun setelah perkawinan dilatarbelakangi karena Tergugat tidak mau mengalah untuk berhenti bekerja sebagai karyawan di Pabrik Susu PT. Indomilk, Ciracas dan Tergugat memaksakan untuk pindah ke Cibubur dari kediaman orang tua Penggugat dengan alasan ingin mandiri. Atas hal tersebut maka Penggugat mengalah dan sepakat untuk tinggal di Kota Wisata Cibubur, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, walaupun pada saat itu anak pertama baru berumur 1,5 Tahun sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, anak tersebut dibawa dari Cibubur ke Kelapa Gading yaitu ke rumah orang tua Penggugat dan di bawa pulang ke rumah Cibubur saat Penggugat pulang dari pekerjaan, karena Permasalahan inilah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Selanjutnya pada Tahun 2000 pada saat Penggugat dipindahkan tugas dari Jakarta ke Manado untuk jangka waktu 1 tahun maka atas permintaan Penggugat, Tergugat beserta anak pertama diminta pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Janur Elok IV 4/2 RT.004 RW.006 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Namun ternyata Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat karena sikap keras kepala dari Tergugat ;

Pada bulan Februari Tahun 2002, lahirlah anak kedua saat anak kedua baru berumur 1 tahun pada Tahun 2003 Penggugat dipindah tugaskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terima di nasehati oleh orang tua Penggugat karena pada saat itu Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus rumah tangga dan Tergugat selalu pulang kerja malam hari, padahal saat itu anak kedua sedang butuh perhatian kasih sayang dan perawatan dari Tergugat ;

Oleh karena Tergugat tidak terima di nasehati oleh orang tua Penggugat maka pada bulan Desember 2003, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Cibubur sehingga Penggugat tidak dapat berkonsentrasi bekerja di Medan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba dimediasikan oleh Tante Penggugat bernama HERCE akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading ;

Pada bulan Februari 2004 setelah Penggugat pulang Ke Jakarta setelah bertugas dari Medan Penggugat berusaha untuk membujuk Tergugat untuk tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading agar memudahkan transportasi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Akhirnya sejak Maret 2004 Penggugat dan Tergugat sepakat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading Akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading hingga Januari 2010, selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus Penggugat sebagai suami dan mengurus anak-anak sebagaimana layaknya kewajiban sebagai seorang istri ;

Klimaksnya pada bulan Februari 2010, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat dengan membawa kedua anak meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading ke rumah Penggugat dan Tergugat di Cibubur tanpa persetujuan Penggugat hingga saat ini. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading ;

Sehubungan dengan pertengkar dan perselisihan terus menerus tersebut Penggugat telah meminta bantuan untuk dilakukan mediasi melalui Biarawati Sr. Grace Moningka akan tetapi upaya ini tidak menemukan jalan penyelesaian karena sikap Tergugat tidak berniat untuk bersatu kembali

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sehingga saat ini kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi berjalan sebagaimana tersimpul dari uraian di atas yang sulit dipertemukan dan diharmoniskan lagi ;

Bahwa akibat atau dampak lebih lanjut atas pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat sama sekali telah terputus karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (tempat tinggal) selama kurang lebih 5 (lima) bulan, oleh karena itu keinginan untuk kembali mempersatukan kehidupan suami istri sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah bukan merupakan suatu kehidupan suami istri lagi, agar tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut dan demi kepastian hukum terhadap status Penggugat dan Tergugat, Penggugat memilih jalan penyelesaian secara hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian ;

Bahwa sebagai akibat .putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian adalah sebagai berikut .

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat...dst. "

Sehubungan dengan ketentuan di atas, bahwa anak-anak Penggugat saat ini masih bersekolah di daerah Kelapa Gading (lebih dekat dengan rumah tinggal Penggugat daripada kediaman Tergugat dan Penggugat masih tetap bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak hingga saat ini, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan memberikan hak asuh anak-anak yang bernama :

- ADELEYDA PASKAHRIA, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 218/JU/1997 tertanggal 2 April 1997 (vide Bukti P-2) ;
- ALEJANDRO LODEWIJK, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 133/U/JU/2002 tertanggal 25 Februari 2002 (vide Bukti P-3) ;

Kepada Penggugat untuk tetap melanjutkan hak asuhnya, memelihara, merawat dan mendidiknya serta memberikan biaya pengasuhan kepada kedua anak-anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi "harta bersama"; Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1448 K/Sip/1974 yang merupakan yurisprudensi tetap yang berlaku di lingkungan peradilan menjelaskan bahwa :

"Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama harus di bagi sama rata antara bekas suami dengan bekas istri". Dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta benda berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan, Sertifikat HGB No.557 yang beralamat di Jl. Pesona Amerika II Blok A7 No. 32 Kota Wisata Cibubur Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diperoleh tahun 1997 ;
- b. sebuah mobil merek Daihatsu Xenia No. Pol. B 2524 RF tahun 2008 a/n Yurri Taroreh, diperoleh tahun 2008 ;
- c. Sebuah motor Yamaha Scorpio No. Pol. B 6691 UOU, diperoleh tahun 2010; Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, oleh karena harta benda tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, maka sesuai yang digariskan oleh Undang-undang, Penggugat berhak atas seperdua bagian dari harta benda tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengingat pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur:

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

"Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St. Yakobus Kelapa Gading Jakarta utara, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340/JU/1996 tanggal 18 Desember 1996 putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menetapkan Penggugat selaku bapak berhak untuk mengasuh (merawat dan mendidik) dan memelihara anak-anak yang masing-masing bernama:
 - ADELEYDA PASKAHIRIA, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 218/JU/1997 tertanggal 2 April 1997;
 - ALEJANDRO LODEWIJK, laki-laki di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 133/U/JU/2002 tertanggal 25 Februari 2002;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas seperdua bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan, Sertifikat HGB No. 557 yang beralamat di Jl. Pesona Amerika II Blok A 7 No. 32, Kota Wisata Cibubur Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diperoleh tahun 1997
 - b. Sebuah mobil derek Daihatsu Xenia No. Pol. B 2524 RF tahun 2008 a/n Yurri Taroreh diperoleh tahun 2008;
 - c. Sebuah motor Yamaha Scorpio No.Pol B. 6691 UOU, diperoleh tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan Sertifikat HGB No. 557 yang beralamat di Jl. Pesona Amerika II Blok A7 No. 32 Kota Wisata Cibubur Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diperoleh tahun 1997;
 - b. Sebuah mobil merek Daihatsu Xenia No. Pol B 2524 RF tahun 2008 a/n Yurri Taroreh, diperoleh tahun 2008;
 - c. Sebuah motor Yamaha Scorpio No. Pol B 6691 UOU diperoleh tahun 2010;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi;

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang juga dan termasuk sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa mengingat anak-anak hasil pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut dalam konvensi, anak pertama masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak kedua masih Sekolah Dasar (SD), maka untuk masa depan anak-anak tersebut yang masih membutuhkan bimbingan serta kasih sayang Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat rekonvensi mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonvensi, dikhawatirkan bila anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi karena tabiat dan atau kebiasaan Tergugat rekonvensi suka melakukan perzinahan dan kekerasan maka akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Bahwa situasi dan kondisi rumah tangga orang tua Tergugat rekonvensi di Jl. Janur Elok IV QD 4/2 RT004/RW 006 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara tidak nyaman, terbukti Penggugat rekonvensi pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh bapak Tergugat rekonvensi, hal ini

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kekhawatiran Penggugat rekonsensi bila anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada di rumah tersebut;

Bahwa mengingat anak-anak hasil pernikahan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi seperti tersebut dalam gugatan konvensi, maka untuk masa depannya masih membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka menjadi kewajiban bagi Tergugat rekonsensi selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah bagi ke-2 anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan melalui Penggugat rekonsensi;

Bahwa Penggugat rekonsensi dalam hal ini perlu menjelaskan kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, bahwa ke 2 anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi saat ini tinggal satu rumah di Kota Wisata dengan Penggugat rekonsensi sampai sekarang;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal akan kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cibinong supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan/mengangkat Penggugat rekonsensi sebagai wali dari ke 2 anak yang bernama:
 - Adeleyda Paskahhria;
 - Alejandro Lodewijk;
1. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, untuk ke 2 anak tersebut di atas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan Tergugat rekonsensi menaikkan biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk ke 2 anak tersebut di atas sebesar 10%/tahun (sepuluh persen per tahun);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 89/Pdt.G/2010/PN.Cbn tanggal 4 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke veklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 34/PDT/2011/PT.Bdg tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 34/Pdt./2011/PT.Bdg jo No. 89/Pdt.G/2010/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Juni 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tindakan Judex Factie Yang Hanya Mengutip Sebagian Kaedah Hukum Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982 Tanggal 21 Mei 1983 Menyebabkan Putusan Yang

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diambil Oleh Judex Factie Mengandung Kesalahan Penerapan Hukum.

Dasar pertimbangan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, dinyatakan dalam halaman 20 alinea pertama yang menyebutkan :

"Gugatan Penggugat mengandung dua materi gugatan yaitu : pertama, materi gugatan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili dengan hukum acara persidangan yang tertutup untuk umum, kedua, materi gugatan tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diadili dengan hukum acara persidangan yang terbuka untuk umum, menurut Hukum Acara Perdata kedua materi gugatan tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Adapun dasar pertimbangan tersebut di atas, dilandasi dari pertimbangan halaman 19 Putusan dimana Judex Factie mengutip Putusan Mahkamah Agung RI No. 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyebutkan:

"Suatu gugatan perdata yang petitum menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, maka tuntutan itu tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama perkawinannya. Gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap".

1.1. Kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Cibinong Untuk Tidak Menerima Gugatan Pemohon Kasasi Hanya Dikutip Sebagian Saja, Padahal Amar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Hingga Mahkamah Agung dari Yurisprudensi tersebut Perihal Status Perceraian Tetap Dikabulkan.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 3 paragraf 4 yang menyatakan di dalam memori banding Pemohon Kasasi tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Padahal di dalam memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang Pemohon Kasasi sampaikan terdapat koreksi mengenai:

Isi putusan lengkap dari Yurisprudensi Mahkamah Agung 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang digunakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong yang menjadi acuan sebagai pertimbangan *Judex Factie* menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Beberapa Yurisprudensi untuk membuktikan sikap Mahkamah Agung dalam memutus perkara perceraian yang menggabungkan (kumulasi) gugat cerai dan harta bersama;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Cibinong dalam menyusun pertimbangan putusan sebagai dasar untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak diterima, mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 913K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang hanya dikutip sebahagian saja sehingga maknanya menjadi lain dari apa yang dimaksud dalam Kaidah hukum Yurisprudensi *a quo*. Agar Yurisprudensi tersebut tidak ditafsirkan secara keliru, di bawah ini kembali kami kutip secara lengkap amar dari tiap tingkat pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.69/ PERD/1980/PN-Pms tgl 18 Agustus 1980:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
- Menetapkan harta-harta tersebut dalam gugatan adalah harta pencarian bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Membagi harta tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Penggugat yaitu 18 (delapan belas) rante sawah ditambah 8 (delapan) rante tanah perladangan dan 1(satu) pintu rumah yang terletak di kampung Tengko, sedang harta-harta selebihnya untuk tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita sementara ;
- Menetapkan ongkos perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (bahagian);

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/PERD/1980/PT-Mdn

tanggal 11 September 1981

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Agustus 1980 No.69/Perd/1980/PN-Pms, dalam perkara yang dibanding sepanjang mengenai petitum sub.3;

Dan tentang hal itu mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan tentang pembagian harta antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;
- Membebaskan ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini kepada Tergugat/Pembanding yang dihitung banyaknya sampai hari sejumlah Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) 913K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983

- Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi Hormaine Br Purba tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan dari masing-masing Pengadilan di atas, maka di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara No.913K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang digunakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pertimbangan, dapat diambil kesimpulan kaidah hukum selengkapny sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat (Hormaine Br Purba) mengandung dua materi gugatan, pertama, materi gugatan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua, materi gugatan tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
2. Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian perihal putusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian dan pembagian harta bersama;

3. Pengadilan Tinggi telah memutuskan, khusus gugatan tentang pembagian harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dan tergugat/pembanding tidak dapat diterima dan Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya
4. Mahkamah Agung menolak Kasasi dari Penggugat untuk kasasi Hormaine Br Purba

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, jelas bahwa pendirian Mahkamah Agung sejalan dengan Pengadilan Tinggi, yaitu dalam hal Gugatan mengandung 2 materi gugatan yaitu tentang Perceraian dan Gugatan harta bersama, maka Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan Hormaine Br Purba yaitu menerima gugatan serta memutus perkawinan karena perceraian dan menolak gugatan Harta Bersama.

Oleh karena dasar pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong untuk tidak menerima seluruh gugatan Pemohon Kasasi hanya mengutip sebagian saja dari Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung terbukti didasari dari pertimbangan yang tidak cukup (*Orvoldoende Gemotiverd*) sehingga dalam mengambil putusan juga telah keliru.

Jika *Judex Factie* berpedoman pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mengenai masalah perceraian Pemohon Kasasi haruslah diterima dan *Judex Factie* haruslah tetap menjatuhkan putusannya sebagaimana Yurisprudensi yang Pemohon Kasasi kutip secara lengkap tersebut di atas.

- 1.2. Beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Kumulasi Gugat Perceraian Dan Harta Bersama Baik Di Lingkungan Peradilan Umum Maupun Di Lingkungan Peradilan Agama

Untuk menguatkan dalil permohonan kasasi atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap amar Putusan Pengadilan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung No. 34/Pdt/2011/PT. Bdg tanggal 15 Maret 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 89/Pdt.G/2010/PN.Cbn tanggal 4 Nopember 2010. Pemohon Kasasi juga perlu mengajukan beberapa putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Kumulasi gugat perceraian dan harta bersama baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 1020/Pdt/1986 Tanggal 29 September 1987 (*)

Di dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

- Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan.
- Tuntutan biaya nafkah hidup bagi isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
- Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan:

"Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan".

(*) dikutip dari "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 - 2008, hal-112 dan 164

- Putusan Mahkamah Agung No. 253 K/AG/2002 Tanggal 17 Maret 2004;

Di dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan kaidah hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel".

Dari kedua Yurisprudensi tersebut, dapat disimpulkan pada dasarnya Pengadilan Negeri Cibinong;

- Dapat menerima gugatan kumulasi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) karena penggabungan gugatan merupakan hal yang sangat erat satu dengan lainnya (innerlijke samenhang) sebagai akibat hukum perceraian.
- Dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding / (Penggugat) dan menyatakan gugatan mengenai harta bersama tidak dapat diterima.

Oleh karena Judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya yang hanya mengutip sebahagian kaedah hukum jurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 913 K/SIP/1982 tanggal 21 Mei 1983, maka putusan yang diambil oleh Judex Factie mengandung kesalahan penerapan hukum

1. JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 2 AYAT (4) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

2.1. Judex Factie Telah Memeriksa Seluruh Dalil dan Bukti-Bukti serta Saksi-

Saksi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi

Dalam proses persidangan pemeriksaan perkara *a quo* sejak tanggal bulan Juli - 20 Oktober 2010 (+ 5 Bulan), Judex Factie Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- membaca gugatan dan replik penggugat/sekarang Pembanding;
- membaca jawaban dan duplik Tergugat/sekarang Terbanding;
- menimbang semua alat bukti tertulis Penggugat/sekarang Pembanding adalah alat bukti yang sah dalam Persidangan;
- mendengar keterangan para pihak dan kuasanya dalam persidangan;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar keterangan di bawah sumpah para saksi Penggugat dan

Tergugat;

Berdasarkan proses pemeriksaan tersebut, seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Cibinong telah mempunyai cukup dasar alasan dan bukti mengenai sebab-sebab alasan perceraian yang Pemohon Kasasi ajukan yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Kasasi, karena baik dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah memberikan kesaksian bahwa keduanya tidak dapat dipersatukan kembali di dalam suatu ikatan perkawinan karena terdapat perbedaan yang tajam antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga berdasarkan hal tersebut masing-masing pihak sudah tidak tinggal dalam suatu rumah bersama dan telah berjalan selama lebih dari 1 tahun.

Jika Judex Factie berpedoman pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan:

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu".

Berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya gugatan Pembanding dapat diterima.

2.2. Sikap Judex Factie Yang Menyatakan Gugat Pemohon Kasasi Tidak Diterima Padahal Telah Memeriksa Seluruh Proses Persidangan Bertentangan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;

Di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) berpedoman pada Yurisprudensi MA No. 667 K/ Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" 2 (dua) buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh 2 (dua) sistem hukum acara yang berbeda, maka Hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut"

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima.

Dengan sikap *Judex Factie* yang menyatakan gugatan Kumulasi tentang masalah perceraian dengan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding tidak boleh disatukan dengan sendirinya sikap *Judex Factie* tersebut menyimpang dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsekwensi hukum atas Putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi tersebut perkara antara Pembanding dan Terbanding:

- Pembanding harus mengajukan gugat baru dengan cara memisahkan perkara perceraian dan gugat perkara harta bersama;
- Pembanding akan mengeluarkan biaya untuk mengulang proses persidangan dari awal padahal Majelis Hakim sejatinya telah memeriksa seluruh dalil dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;
- Kepastian hukum yang ingin dicapai oleh Pemohon dan Termohon Kasasi menjadi tidak ada karena harus mengulang proses pemeriksaan dari awal lagi yang membutuhkan waktu yang relatif lama;

2.3. Pendapat M. Yahya Harahap, Di dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan I, April 2005;

Untuk menjelaskan ketidaksepakatan Pemohon Kasasi atas kaidah Yurisprudensi Putusan MA No. 667 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang digunakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Pemohon Kasasi perlu mengutip pendapat ahli yang khusus membahas Kumulasi gugatan perceraian.

Pada halaman 110 Alinea ke-2 dalam bukunya, M. Yahya Harahap memberikan pendapat bahwa:

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memang benar, gugatan pembagian harta bersama dianggap assesor atas gugatan cerai. Namun sifat asesornya dapat diterapkan dalam acuan, jika gugatan cerai ditolak, dengan sendirinya menurut hukum penolakan itu meliputi gugatan pembagian harta bersama. Sebaliknya, apabila gugatan cerai dikabulkan, sekaligus diselesaikan pembagian harta bersama dalam satu putusan. Penerapan seperti itu, digariskan dalam Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989, yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. Pasal 86 ayat (1) menegaskan: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya penjelasan pasal itu menyatakan, maksud kebolehan penggabungan itu, demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan itu, bukan hanya gugatan harta bersama yang dapat digabung dengan gugatan perceraian, tetapi meliputi penguasaan anak serta nafkah alimentasi istri dan anak. Apabila penggugat tidak menggabungkannya dalam gugatan, tergugat dapat menggabungkannya melalui gugatan rekonsensi.

Meskipun ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi peradilan agama, jangkauan penerapannya dapat diperluas menjadi pedoman Pengadilan Negeri berdasarkan asas process doelmatigheid. Menerapkan ketentuan itu di lingkungan Peradilan Umum (PN) tidak hanya sekedar kepentingan beracara, tetapi sekaligus untuk memenuhi ketertiban umum (public order) dan keadilan berdasarkan moral (moral justice).

Berdasarkan doktrin tersebut, sikap Judex Factie dengan menyatakan Kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama keduanya tidak dapat diterima dengan alasan masing-masing gugatan perkara *a quo* ternyata diatur oleh 2 (dua) sistem hukum acara yang berbeda bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2) Rbg atau Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Dari ketentuan tersebut di atas, secara imperatif Hakim wajib untuk memeriksa setiap gugatan yang diajukan kepadanya dan harus mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan berfungsi untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi:

bahwa alasan kasasi sepanjang harta perceraian bersama dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena perceraian tidak bisa digabungkan dengan gugatan pembagian harta perceraian bersama;

bahwa alasan kasasi perkawinan/perceraian tersebut dapat dibenarkan judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi dan tidak serumah lagi;
- Bahwa terbukti dan tidak disangkal Pemohon Kasasi melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Termohon Kasasi adalah seorang ibu yang mampu mengurus, memelihara anaknya dan anak-anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon **V.F.X. JIMMY ROBOTH** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No 34/PDT/2011/PT.Bdg tanggal 15 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 85/Pdt.G/2010/PN.Cbn tanggal 4 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **V.F.X. JIMMY**

ROBOTH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 34/PDT/2011/PT.Bdg tanggal 15 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 85/Pdt.G/2010/PN.Cbn tanggal 4 November 2010

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St. Yakobus Kelapa Gading Jakarta utara, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340/JU/1996 tanggal 18 Desember 1996 putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak-anak:
 - Adeleyda Paskahria;
 - Alejandro Lodewijk;

Dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H, M.H** dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H,MS**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Prof. REHNGENA PURBA, S.H,MS

Ketua,
ttd

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai..... Rp. 6.000.-

ttd

2. Redaksi..... Rp. 5.000.-

SUHARTANTO, S.H., M.H

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah..... Rp. 500.000.-

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH, MH, sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III: Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH dan Hakim Agung/Pembaca II: Prof. Rehngena Purba, SH.,MS

Jakarta, 20 Juni 2013

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. M. Hatta Ali, SH, MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH., SH..MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)